

Kebenaran Beragama dan Kebebasan Beragama

Inayah Azzahra¹ Alya Putri Lestari² Mhd Surya Alamsyah³

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: Inayahazzahrah795@gmail.com¹ alyaputriestari2005@gmail.com²
msuryaalamsyah12@gmail.com³

Abstrak

Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), penelitian ini mengkaji hubungan antara gagasan kebebasan beragama dan kebenaran beragama serta penerapannya di Indonesia. Kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap orang untuk memilih, meyakini, dan mengamalkan agamanya tanpa diskriminasi atau pemaksaan, namun kebenaran agama dipandang sebagai nilai mutlak yang bersumber dari wahyu Tuhan dan menjadi landasan moral kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai kitab ilmiah, syarat-syarat hukum, dan pendapat para intelektual dan ulama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan beragama telah dilindungi oleh UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, diskriminasi dan pelanggaran terhadap kelompok tertentu masih terus terjadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan sosial yang adil, tenteram, dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, diperlukan pandangan yang seimbang antara kebenaran beragama dan kebebasan beragama.

Kata Kunci: Kebenaran, Kebebasan, Beragama

Abstract

Within the framework of human rights (HAM), this study examines the relationship between the notions of religious freedom and religious truth and their application in Indonesia. Religious freedom is the fundamental right of every person to choose, believe in, and practice their religion without discrimination or coercion, but religious truth is seen as an absolute value derived from God's revelation and serving as the moral foundation of human life. This study uses a qualitative approach and literature study methods to analyze various scientific books, legal requirements, and the opinions of intellectuals and religious scholars. The research findings indicate that although religious freedom has been protected by the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and other international human rights instruments, discrimination and violations against certain groups continue to occur. Therefore, to realize a just, peaceful, and harmonious social life in a pluralistic Indonesian society, a balanced view is needed between religious truth and religious freedom.

Keywords: Truth, Freedom, Religion



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan konsep hak asasi manusia (HAM) baik di tingkat nasional maupun internasional tidak dapat dipisahkan dari isu kebebasan beragama. Pembahasan tentang HAM mencakup berbagai aspek kebebasan dan hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir, termasuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beribadah. Dalam konteks ini, agama menjadi elemen penting yang sering kali menjadi ukuran moral dan etika masyarakat. Namun, ketika pembahasan HAM dikaitkan dengan doktrin agama seperti Islam (syariah), persoalan menjadi lebih kompleks. Hal ini karena syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara HAM dan syariah kerap menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai forum akademik maupun sosial. Setidaknya terdapat tiga isu besar yang sering dianggap sebagai titik

ketegangan antara syariah dan HAM, yaitu persoalan hak perempuan, hak non-Muslim, serta kebebasan beragama itu sendiri. Ketiga isu tersebut kerap dikategorikan sebagai "konflik" nilai karena perbedaan cara pandang antara prinsip keagamaan yang bersumber dari wahyu dan prinsip kemanusiaan yang berkembang dari pengalaman sosial manusia. Dalam beberapa kasus, interpretasi syariah yang kaku sering kali dianggap tidak sejalan dengan semangat universal HAM yang menekankan kesetaraan dan kebebasan individu. Namun demikian, banyak sarjana Muslim berupaya menunjukkan bahwa Islam sejatinya memiliki prinsip-prinsip yang sangat menghargai hak asasi manusia, termasuk dalam hal kebebasan beragama, asalkan dipahami secara kontekstual dan komprehensif.

Salah satu tujuan utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa: (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yan Maha Esa," dan (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Rumusan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama diakui dan dilindungi sebagai hak konstitusional setiap warga negara tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian negara Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap individu untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya sesuai hati nurani. Lebih lanjut, prinsip kebebasan beragama juga ditegaskan dalam Pasal 28E UUD1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Pasal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian, kebebasan beragama bukan hanya bentuk pengakuan terhadap hak individu, melainkan juga fondasi bagi kehidupan berbangsa yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, HAM dan nilai-nilai agama tidak seharusnya diposisikan secara berlawanan, melainkan saling memperkuat dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam pandangan Islam, kebebasan beragama bukanlah konsep asing yang hanya muncul dari pemikiran modern. Islam telah lebih dahulu mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih keyakinannya. Penelitian Abu Bakar (2015) dalam jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama yang berjudul "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama" menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. Menurut Abu Bakar, toleransi dalam Islam berarti menghormati hak setiap orang untuk menganut dan meyakini agamanya sendiri, bukan mendukung atau menyetujui doktrin agama lain. Ia menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang intoleran, karena dalam kenyataannya ajaran Islam justru menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Contoh nyata dari prinsip ini dapat dilihat dalam Piagam Madinah yang disusun Rasulullah SAW, di mana seluruh umat beragama, termasuk non- Muslim, mendapatkan hak dan perlindungan yang sama (Abu Bakar, 2015).

Penelitian lain oleh Muhammad Taufiq (2016) yang berjudul "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam" juga memberikan pandangan serupa. Dalam kajiannya, Taufiq menjelaskan bahwa Islam memandang kebebasan beragama sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Menurutnya, kebebasan beragama dalam Islam bukanlah bentuk relativisme agama, melainkan pengakuan terhadap kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan mengutarakan pandangannya secara bebas. Selama pilihan tersebut tidak mengancam ketertiban umum atau mengganggu tatanan sosial, Islam mendorong

umatnya untuk menghormati keberagaman dan memperlakukan orang lain dengan adil dan sopan. Dengan demikian, konsep kebebasan beragama dalam Islam bersifat rasional, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan universal (Muhammad Taufiq, 2016; Yudesman, 2013). Selanjutnya, pandangan Arlina (2014) dalam makalahnya "Kebebasan Beragama dari Perspektif Islam" menekankan bahwa Islam memandang kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi. Islam menghargai keberagaman dan mendidik pemeluknya untuk hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain. Menurut Arlina, kebebasan beragama bukan berarti mendukung semua ajaran agama, tetapi menegaskan hak setiap individu untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya tanpa tekanan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal HAM yang menekankan kebebasan berkeyakinan dan non-diskriminasi (Khansa & Arifin, 2025). Ia juga menegaskan bahwa Kesepakatan Madinah merupakan bukti konkret bagaimana Rasulullah SAW memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada masyarakat non-Muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam.

Pemikiran-pemikiran di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai kebebasan beragama telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam sejak masa awal penyebarannya. Islam tidak menolak hak asasi manusia, tetapi memberikan kerangka moral dan spiritual agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Prinsip kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibingkai oleh nilai-nilai tanggung jawab dan kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, Islam menolak paksaan dalam beragama sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa setiap manusia memiliki hak memilih keyakinan secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan HAM sebenarnya bersifat harmonis apabila dipahami secara proporsional. Islam memberikan ruang bagi kebebasan individu, tetapi juga menetapkan batasan agar kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain atau menimbulkan kekacauan sosial. Prinsip ini sangat relevan diterapkan di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Pemahaman yang benar mengenai konsepkebebasan beragama menurut Islam dapat menjadi landasan kuat untuk memperkuat toleransi, memperkecil potensi konflik, serta memperkuat persatuan nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan tentang kebebasan beragama tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik, dan hukum. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah mengakui kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyalahgunaan tafsir agama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus menegakkan prinsip kebebasan beragama yang berkeadilan dan menghormati keberagaman. Dengan begitu, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial yang damai, inklusif, dan beradab di tengah pluralitas bangsa Indonesia.(Khansa & Arifin, 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan menelaah,mengidentifikasi, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan topik kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konsep, prinsip, dan pandangan para ahli terkait isu kebebasan beragama tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Melalui proses kajian literatur ini, penulis berupaya menyusun argumen secara sistematis berdasarkan

hasil interpretasi, perbandingan, dan sintesis dari berbagai sumber ilmiah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan objektif sesuai dengan tujuan penulisan artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebenaran Beragama

"Kebenaran" dapat bermakna berbeda dalam berbagai bahasa dan budaya. "Kebenaran" berarti "kebenaran" dalam bahasa Inggris, tetapi "Treowth", yang berarti kesetiaan, adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Anglo-Saxon. Dalam bahasa Latin, "varitas", kata untuk kebenaran, digunakan, sedangkan dalam "eletheid", kata Yunani untuk kebenaran digunakan. Gagasan ini sering dipahami sebagai antitesis dari "kesalahan", "kesesatan", "kepalsuan", dan terkadang "pendapat". "Kebenaran" dikenal dalam bahasa Arab sebagai "al haq", yang sering dipahami berarti menolak kebohongan. Keadaan yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya disebut "Kebenaran" dalam kosakata bahasa Indonesia (Efendi Tifani, Fatimah Siti, 2024). Dilema teologis terbesar yang dihadapi masyarakat beragama dalam berinteraksi dengan sesama adalah penegasan kebenaran. Pengaruh klaim kebenaran ini seringkaliberujung pada kesesatan dan kekerasan terhadap penganut agama/keyakinan dan pandangan lain, seperti yang baru-baru ini dialami oleh jemaat Ahmadiyah dan AKKBB (Tajrid, 2012). Manusia senantiasa mencari dan mengejar kebenaran dalam hidupnya. Menurut Akromullah (2018), realitas ini dianggap eksistensial, sejati, dan tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebenaran benar-benar ada dan, jika memang ada, jenis kebenaran apa yang dicari. Manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan senantiasa mencari kebenaran. Hal ini menggambarkan betapa krusialnya kebenaran bagi eksistensi manusia dan bagaimana manusia senantiasa berusaha memahami makna kebenaran tersebut (Marpaung, 2024).

Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling fundamental dan esensial dalam kehidupan individu maupun sosial. Hak ini mencakup agama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam konteks hukum internasional, kebebasan beragama termasuk ke dalam hak-hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, karena ia menyangkut aspek batiniah dan spiritual manusia yang bersifat hakiki. Di Indonesia, isu kebebasan beragama selalu menjadi sorotan penting karena negara ini dikenal sebagai bangsa yang plural dan multikultural, dengan beragam agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan sosial. Walaupun jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama telah diatur secara jelas, praktik di lapangan sering kali menunjukkan dinamika dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Sejarah panjang perkembangan kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dan perlindungan terhadap hak ini bukanlah hasil yang terjadi secara instan. Prosesnya melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, politik, dan budaya. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang diterapkan masih cenderung diskriminatif karena mementingkan kelompok agama tertentu, terutama Kristen, sementara pemeluk agama lain sering kali mendapat perlakuan yang tidak setara. Meskipun Belanda memperkenalkan hukum Barat, mereka tetap memberikan ruang terbatas bagi hukum agama dan adat di beberapa daerah, khususnya dalam urusan pribadi seperti perkawinan dan warisan. Namun, secara umum, prinsip kebebasan beragama belum benar-benar diakui secara resmi pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, arah kebijakan negara terhadap kebebasan beragama mulai mengalami perubahan signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang

Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.

Pasal 29 UUD 1945 menjadi tonggak utama pengakuan hak kebebasan beragama di Indonesia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar pengakuan terhadap nilai Ketuhanan sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa intervensi. Kebebasan beragama di Indonesia dengan demikian tidak sekadar persoalan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat Pancasila yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan dalam perbedaan. Dengan dasar inilah, konsep kebebasan beragama di Indonesia memperoleh legitimasi konstitusional dan filosofis yang kuat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik. Menurut Rian C. Rustam (2021), kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dicabut, mencakup kebebasan untuk memilih, menganut, atau bahkan mengubah agama dan kepercayaannya tanpa tekanan atau prasangka. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Faris Bashel & Sofi Fauzan (2024) yang menekankan bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak individu untuk beribadah, tetapi juga hak untuk berpikir dan menyatakan keyakinannya dengan damai. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa setiap warga negara berhak menjalankan keyakinannya tanpa gangguan, sekaligus berkewajiban menghormati keyakinan orang lain. Dengan demikian, kebebasan beragama mengandung makna timbal balik: selain hak untuk bebas meyakini, juga tanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa.

Secara historis, pengakuan terhadap kebebasan beragama di Indonesia juga berkaitan erat dengan perkembangan hukum internasional, terutama setelah berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, serta kebebasan, baik sendiri maupun bersama orang lain, untuk menjalankan ajaran agama dalam ibadah dan pengamalan (Yudesman, 2013). Prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional dan dijadikan landasan dalam pembentukan norma hukum di Indonesia. Hubungan antara UUD 1945 dan DUHAM menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang diakui tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga secara universal sebagai bagian dari martabat manusia. Sebagai tindak lanjut atas komitmen terhadap perlindungan HAM, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 22 disebutkan secara tegas bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut pandangannya; dan (2) Hak setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut pandangannya dilindungi oleh negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kebebasan beragama dan mencegah segala bentuk diskriminasi berbasis agama. Selain itu, Pasal 70 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pelaksanaan HAM harus memperhatikan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia diposisikan secara seimbang antara hak individu dan kepentingan sosial, agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Kebebasan beragama juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap hukum internasional. Hal ini tercermin dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), dua instrumen utama HAM yang menjadi bagian dari International Bill of Human

Rights (Smith, ed., 2008). Pasal 18 ICCPR menegaskan jaminan atas kebebasan beragama yang mencakup kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta perlindungan terhadap kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dengan meratifikasi kedua kovenan tersebut, Indonesia memperkuat posisi hukumnya sebagai negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Namun demikian, di balik jaminan konstitusional dan hukum tersebut, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Kasus-kasus intoleransi, pelarangan pendirian rumah ibadah, serta diskriminasi terhadap kelompok keagamaan minoritas masih kerap terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kebebasan beragama tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan budaya masyarakat. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keagamaan, politisasi agama, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi penghambat utama terwujudnya kebebasan beragama secara utuh di Indonesia (Yunazwardi & Nabila, 2021). Oleh sebab itu, selain penguatan regulasi, diperlukan pula pendidikan multikultural dan dialog antarumat beragama yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, kebebasan beragama memiliki hubungan erat dengan kebebasan informasi dan komunikasi (KIP) yang juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional. KIP menjadi sarana penting dalam penyebarluasan pemahaman lintas agama dan budaya, serta mendorong terbentuknya ruang publik yang inklusif. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi dianggap sebagai dua elemen yang saling mendukung dalam upaya "memajukan dan mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental" (Yunazwardi & Nabila, 2021). Dengan demikian, kebebasan beragama bukan hanya persoalan spiritualitas individu, tetapi juga pilar penting dalam pembentukan masyarakat demokratis yang menghargai keberagaman dan hak-hak kemanusiaan. Secara keseluruhan, kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak konstitusional yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hukum internasional. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, komitmen Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama terus diperkuat melalui kebijakan hukum dan kerja sama internasional. Pengakuan terhadap kebebasan beragama bukan hanya wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan bangsa yang damai, berkeadilan, dan beradab. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan perlu terus digalakkan agar kebebasan beragama benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara."(Yunazwardi & Nabila, 2021)

KESIMPULAN

Kebenaran merupakan gagasan universal yang diakui oleh seluruh umat manusia, meskipun memiliki definisi yang berbeda-beda dalam setiap bahasa, budaya, dan agama. Dalam pandangan keagamaan, kebenaran dianggap bersumber dari wahyu Tuhan, sehingga bersifat mutlak dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia. Kebenaran ini tidak hanya membentuk keyakinan spiritual, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial dan etika manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika interpretasi terhadap kebenaran tersebut berbeda, sering kali muncul dilema teologis yang memicu konflik antarumat beragama, diskriminasi, bahkan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk menempatkan pemahaman terhadap kebenaran secara bijak agar tidak menimbulkan perpecahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, hukum nasional maupun internasional telah

memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, jaminan ini tertuang dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Meski demikian, pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih sering terjadi dalam praktiknya. Dengan demikian, kebebasan beragama dan kebenaran sejatinya merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebenaran menjadi dasar nilai kehidupan, sedangkan kebebasan beragama menjamin setiap individu untuk hidup sesuai keyakinannya tanpa tekanan. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. (2015). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7(2), 123–125. <https://situswahab.wordpress.com>
- Eendi Tifani, Fatimah Siti, F. A. (2024). 2382-6040-1-Pb (1). 7, 411–422.
- Faris Bashel, H., & Sofi Fauzan, M. (2024). Tonggak Sejarah Kebebasan Beragama Sebagai Ham Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(4), 1–14.
- Khansa, A. C. Al, & Arifin, T. (2025). Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28E Uud 1945 Dan Toleransi Berdasarkan Hr. Bukhori No. 39. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 7(39), 1–14.
- Marpaung, E. M. (2024). Relasi Kebenaran Umum, Kebenaran Ilmiah, dan Kebenaran Agama dalam Perspektif Filsafat. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 4(1), 25–31. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v4i1.2441>
- Tajrid, A. (2012). Kebenaran Hegemonik Agama. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 193. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.190>
- Yudesman. (2013). KEBEASAN BERAGAMA (Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam). *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 105–128. <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.22>
- Yunazwardi, M. I., & Nabilah, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Abstrak Indonesia telah meratifikasi International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) serta telah menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). *Indonesian Perspective*, 6(1), 1–21